



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1425/2023  
TENTANG  
KOMITE *NATIONAL AUTHORITY FOR CONTAINMENT* DAN AUDITOR  
DALAM RANGKA ERADIKASI POLIO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan target eradikasi polio global tahun 2026 di Indonesia perlu dibentuk Komite *National Authority For Containment* dan Auditor untuk melakukan sertifikasi fasilitas yang diberikan kewenangan menggunakan ataupun menyimpan virus polio tipe 2 untuk keperluan produksi, pengujian maupun penelitian;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian dengan perubahan struktur organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, perlu dilakukan perubahan struktur dan keanggotaan Komite *National Authority For Containment* Dalam Rangka Eradikasi Polio yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/76/2017 tentang Komite *National Authority For Containment* Dalam Rangka Eradikasi Polio;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Komite *National Authority For Containment* dan Auditor Dalam Rangka Eradikasi Polio;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
4. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Mikroorganismes (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 2);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE *NATIONAL AUTHORITY FOR CONTAINMENT* DAN AUDITOR DALAM RANGKA ERADIKASI POLIO.

KESATU : Membentuk Komite *National Authority For Containment* dan Auditor Dalam Rangka Eradikasi Polio yang selanjutnya disebut Komite NAC dan Auditor, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Komite NAC dan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

a. Komite NAC:

- 1) memastikan terpenuhinya persyaratan pengamanan fasilitas sesuai dengan *Global Action Plan IV* (GAP IV);
- 2) menyusun mekanisme penilaian *poliovirus-essential facility* (PEF) secara nasional sesuai dengan GAP IV-*Containment Certification Scheme* (CCS) *World Health Organization* (WHO) untuk memastikan terpenuhinya persyaratan GAP IV;
- 3) mengkaji dan memproses permohonan sertifikasi *containment*, berkoordinasi dengan *Global Commission for the Certification of the Eradication of Poliomyelitis* (GCC), dan memastikan kegiatan sertifikasi dilaksanakan untuk menjamin implementasi persyaratan GAP IV-CCS secara efektif;
- 4) menetapkan prosedur sertifikasi *containment*;
- 5) menetapkan tata hubungan kerja Komite NAC dan Auditor;
- 6) menyediakan akses informasi kegiatan sertifikasi *containment* untuk pihak terkait;
- 7) menerbitkan, menangguhkan, atau mencabut sertifikat *containment*, berkoordinasi dengan GCC;
- 8) melaksanakan pembaharuan data laboratorium atau fasilitas lain yang menyimpan material poliovirus; dan
- 9) melaksanakan pemantauan capaian program imunisasi dan surveilans di wilayah *poliovirus-essential facility* (PEF) berada untuk memastikan *secondary* dan *tertiary safeguard* sesuai dengan pedoman global dari *World Health Organization* (WHO).

b. Auditor:

- 1) melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil audit;

- 2) melakukan prosedur audit sesuai dengan CCS;
- 3) mengelola semua aspek audit selama pelaksanaan audit CCS;
- 4) mendukung pelaksanaan audit CCS dengan keahlian yang dimiliki;
- 5) memberikan masukan apabila ada potensi ketidaksesuaian proses audit;
- 6) melaporkan hasil audit kepada Komite NAC dan Auditor; dan
- 7) menerjemahkan dokumen, data, dan komunikasi CCS.

KETIGA : Komite NAC dan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Komite NAC dan Auditor sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak keputusan Menteri ini ditetapkan.

KELIMA : Segala pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite NAC dan Auditor dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/76/2017 tentang Komite National *Authority For Containment* Dalam Rangka Eradikasi Polio, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Juni 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1425/2023  
TENTANG KOMITE NATIONAL  
*AUTHORITY FOR CONTAINMENT*  
DAN AUDITOR DALAM RANGKA  
ERADIKASI POLIO

SUSUNAN ORGANISASI KOMITE NATIONAL *AUTHORITY FOR CONTAINMENT*  
DAN AUDITOR DALAM RANGKA ERADIKASI POLIO

I. KOMITE NATIONAL *AUTHORITY FOR CONTAINMENT*

- A. Pengarah : Menteri Kesehatan
- B. Penanggung jawab : Sekretaris Jenderal
- C. Ketua : Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- D. Wakil Ketua I : Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
- E. Wakil Ketua II : Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
- F. Sekretaris I : Direktur Pengelolaan Imunisasi
- G. Sekretaris II : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan
- H. Anggota
  - 1. Bidang Pembaharuan Data Laboratorium atau Fasilitas Lain
    - a. Koordinator : Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat
    - b. Anggota : 1) dr. Inne Nutfiliana, MKK (Direktorat Tata Kelola Masyarakat)
    - 2) Nike Susanti, S.Si (Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan)
    - 3) dr. Arief Wahyu Praptiwi, MKM (Direktorat Kesehatan, Ditjen Kekuatan Pertahanan, Kementerian Pertahanan)
    - 4) dr. Mohamad Saifudin Hakim, MSc., Ph.D (Direktorat Riset, Teknologi dan Pengabdian

Masyarakat, Ditjen Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi)

2. Bidang Pelaksanaan dan Pemantauan Kegiatan Sertifikasi *Poliovirus Essential Facility*

a. Koordinator : Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

b. Anggota : 1) dr. Endang Budi Hastuti (Direktorat Pengelolaan Imunisasi)

2) dr. Herna, Sp.MK (Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan)

3) Fajarina Budiantari, S.TP, M.Si (Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi, Badan Standarisasi Nasional)

4) Hariadi Soleh, S.Farm, Apt., M.Sc (Direktorat Pengawasan Produksi Obat dan Narkotika, Psikotropika dan Prekursor, Badan Pengawas Obat dan Makanan)

3. Bidang pemantauan capaian program imunisasi dan surveilans

a. Koordinator : Direktur Pengelolaan Imunisasi

b. Anggota : 1) dr. Sulistya Widada (Direktorat Pengelolaan Imunisasi)

2) Dr. dr. Hariadi Wibisono, MPH (Tim Sertifikasi Nasional Eradikasi Polio)

3) Prof. Dr. dr. Ismoedijanto, Sp.A (K), DTMH (*Indonesian Technical Advisory Group on Immunization*)

## II. Sekretariat

1. Direktur Tata Kelola Kesehatan Masyarakat

2. Kepala Pusat Kebijakan Sistem Ketahanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan

3. Direktur Pengelolaan Imunisasi


III. Auditor

1. Koordinator : Dr. Wahyu Purbowarsito
2. Auditor Utama : Dr. drh. Diah Iskandriati
3. Anggota : Dr. Ni Ketut Susilarini, MS

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003